

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang pada ketentuannya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NKRI 1945). UUD-NKRI 1945 merupakan jantung dan jiwa Negara yang pada ketentuan-ketentuannya harus dijadikan landasan dalam seluruh kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Undang-undang dasar suatu Negara menjelaskan kepada kita tentang apa maksud membentuk Negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara itu, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya.¹

Indonesia juga memiliki Pancasila yang kedudukannya saat ini menjadi Dasar Negara dan sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber segala sumber hukum memiliki arti bahwa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Ketetapan MPR, Perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tetapi harus dijiwai oleh Pancasila, harus selaras dengan Pancasila.²

¹ Satjipto Rahardjo, “*Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm.91.

² Gunawan Setiardja, “*Pancasila Sebagai M.K.D.U*”, Sub Departemen Pancasila, Universitas Diponegoro, 1993, hlm. 45-46.

Pancasila dengan Sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai bahwa tujuan Negara adalah dapat hidup bersama dengan adil tanpa membedakan suku, budaya, bahasa, serta golongan. Sila ke-5 yang memiliki gambar padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, padi yang menjadi dasar untuk makanan pokok dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang.³ Lambang padi dan kapas dalam Sila ke-5 ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil.⁴

Manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup baik untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Cara memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu kegiatan yang ditempuh adalah dengan bekerja. Bekerja di bidang bisnis merupakan cara yang sangat populer dan banyak diminati oleh masyarakat pada era modern ini.

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi.⁵ Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti kegiatan usaha.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisnis dapat diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang”.⁷

Selain itu, Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan

³ “Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahannya”, Tim WahyuMedia, Jakarta, 2014, hlm.4.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, “*Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25.

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bisnis>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁸

Istilah Produsen dan Konsumen tidak pernah lepas dalam dunia perbisnisan, sehingga antara produsen dengan konsumen memiliki hubungan hukum yang sangat kuat. Hubungan hukum tersebut terjadi sejak produsen menghasilkan barang dan/atau jasa untuk diperjual-belikan kepada konsumen, sehingga antara produsen dan konsumen mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.

Produsen baik berbentuk badan usaha badan hukum maupun badan usaha non-badan hukum wajib memperhatikan produk dan segmentasi pasar, utamanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁹ Pertumbuhan antara perekonomian dan perindustrian di era ini tidak boleh melalaikan pentingnya perlindungan konsumen dan keterjaminan tentang suatu produk yang telah beredar. Keterjaminan produk ini dapat berupa kelayakan dan keamanan atas barang yang beredar.

Produk yang telah beredar tersebut dapat menguntungkan pihak konsumen, namun kedudukan konsumen dengan produsen tidak dapat disejajarkan, karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh produsen melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang

⁸ Richard Burton Simatupang, "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*", Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1.

⁹ Endang Purwaningsih, "*Hukum Bisnis*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.73.

merugikan konsumen.¹⁰ Dapat diartikan bahwa hal ini menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki ketentuan-ketentuan yang bertendensi untuk melindungi konsumen. Tidak hanya itu, upaya hukum yang dilakukan Pemerintah untuk lebih melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan produsen adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengertian Konsumen telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yaitu:

Pasal 1 angka 2

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sama halnya dengan pengertian konsumen, pengertian produsen dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha, yaitu:

Pasal 1 angka 3

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁰ Adrian Sutedi, *“Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.1.

Pelaku usaha (produsen) yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 3 diatas adalah pelaku usaha (produsen) dalam bidang korporasi, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, distributor, importir, pedagang, dan lain-lain.

Permasalahan yang ada dalam masyarakat pada perbisnisan di bidang pangan adalah diperdagangkannya makanan dan minuman kemasan yang tidak mencantumkan informasi dengan benar pada labelnya. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen yang akan mengkonsumsi produk pangan tersebut, padahal salah satu kewajiban produsen yang diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Kasus yang terjadi dalam masyarakat telah ditemukan penulis pada Kedai Kopi Gelis (KKG) yang bertempat di Kota Malang. Kedai tersebut menjadikan kopi sebagai produk unggulannya dengan menyajikan minuman, makanan serta olahan biji kopi kemasan untuk diseduh. Penulis melihat Produsen KKG melakukan perbuatan yang dilarang pada produk olahan biji kopi kemasannya. Perbuatan yang dilarang produsen tersebut tercantum pada Pasal 8 sampai dengan 17 UUPK, yaitu:

1. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
2. Tidak mencantumkan label halal
3. Tidak mencantumkan penjelasan mengenai aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

4. Tidak mencantumkan informasi dengan penggunaan bahasa Indonesia.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UUPK, produsen yang melakukan pelanggaran diatas dilarang memperdagangkan produknya serta wajib untuk menariknya dari peredaran.

Isi pada label produk olahan biji kopi kemasan KKG ini hanya mencantumkan nama merek, berat bersih atau netto dan peringatan produk berdasarkan tulisan bahasa inggris yang ada pada label kemasan. Label kemasan ini tidak sesuai dengan standar pelabelan pangan yang telah ditentukan Pemerintah melalui Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa informasi atau keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya adalah:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga mengatur mengenai label yang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

- a. nama produk,
- b. daftar bahan yang digunakan,
- c. berat bersih atau isi bersih,
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia,
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Tidak hanya produsen Kedai Kopi Gelis yang memperdagangkan produk pangan dalam kemasan dengan informasi pada label yang sangat minim, namun masih banyak produsen produk pangan lain yang tidak mengikuti standar dari Pemerintah, seperti pada produk pangan dalam kemasan *home industri* (industri rumahan) yang telah beredar luas dalam masyarakat.

Kasus lain mengenai pelabelan juga telah diberitakan media masa online KumparanNews pada tanggal 19 Juni 2017, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) secara resmi menyatakan empat produk mi instan asal Korea, yaitu Samyang, Nongshim, dan Ottogi positif mengandung babi. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para pecinta Samyang, khususnya yang beragama Islam di mana mengkonsumsi makanan dengan kandungan babi merupakan sesuatu yang haram atau dilarang. Dua produk mi Samyang (U-Dong dan Kimchi) yang diimpor oleh PT Koin Bumi itu beredar di Indonesia tanpa menyertakan label “mengandung babi”. Kedua produk mi Samyang tersebut pun tidak memiliki sertifikat halal baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun instansi terkait di Korea Selatan. Saat mengajukan izin edar pelaku usaha (produsen) tersebut tidak menyebutkan bahwa pangan yang diajukan izin edarnya mengandung babi. “Namanya penilaian *pre-market*. Setelah di pasaran “*post-market*” dievaluasi ternyata mengandung babi,” ujar Dewi,

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta, kepada Kumparan.¹¹

Kasus tersebut menunjukkan bahwa produsen telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol, yang berbunyi :

Pasal 6

- (1) Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu *tidak diberikan izin edar.*
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah di atas dasar warna putih pada penandaan/label, seperti contoh:



- (3) Tulisan “MENGANDUNG BABI” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Luas Permukaan Bagian Utama Label	Ukuran Minimum
30 cm ² atau kurang	1,5 mm
Lebih dari 30 cm ² tetapi tidak lebih dari 160 cm ²	3 mm

¹¹ KumparanNews, “Samyang Chicken Flavor Belum Dapat Label Halal MUI, Bisa Dikonsumsi?”, <https://kumparan.com/@kumparannews/samyang-chicken-flavor-belum-dapat-label-halal-mui-bisa-dikonsumsi> , diakses pada tanggal 24 Januari 2018

Lebih dari 60 cm ² tetapi tidak lebih dari 645 cm ²	4,5 mm
Lebih dari 645 cm ² tetapi tidak lebih dari 2580 cm ²	6 mm
Lebih dari 2580 cm ²	12,5 mm

- (4) Produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol harus mencantumkan kadar alkohol pada komposisi penandaan/label.
- (5) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam persentase.

Tidak hanya melakukan pelanggaran pada Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516, kasus ini juga melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan juga Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai produsen yang memproduksi pangan dalam kemasan namun tidak mencantumkan label dengan benar. Selain itu, penulis ingin mengetahui bentuk pemenuhan isi label produk pangan dalam kemasan, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Malang, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pelabelan Produk Pangan Dalam Kemasan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan isi label produk pangan dalam kemasan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas label produk pangan dalam kemasan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pelabelan produk pangan dalam kemasan, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan isi label pada produk pangan dalam kemasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas label produk pangan dalam kemasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap pelabelan produk pangan dalam kemasan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi dalam pelabelan pada produk pangan dalam kemasan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk menambah wawasan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk pangan dalam kemasan.

- b. Untuk menambah bahan kepustakaan dalam hukum perdata.
- c. Untuk menjadikan bahan masukan bagi yang ingin mendalami persoalan pelabelan suatu produk pangan dalam kemasan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika terkait dengan penulisan ini. Sistematika penulisan Bab I sampai dengan Bab V sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan uraian tentang latar belakang atas suatu masalah yang menjadi dasar penelitian skripsi yang akan diteliti oleh Penulis. Bab I yang menjadi pendahuluan terdiri dari Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berada pada Bab II ini berisi kajian-kajian teoritis yang berguna untuk pembahasan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pelabelan produk pangan dalam kemasan tinjauan pustaka meliputi Perlindungan Konsumen, Instansi dalam Perlindungan Konsumen, Label dan Iklan Pangan, dan Hukum Bisnis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi

ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang memuat tentang kajian penelitian mengenai bagaimana pemenuhan atas label pangan dalam kemasan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pelabelan pangan dalam kemasan.

BAB V : PENUTUPAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab terakhir yang akan mengkaji tentang kesimpulan dan saran terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pelabelan produk pangan dalam kemasan.

